



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUARDI MATANARI, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Siti Ambia, RT 000/000, Siti Ambi, Singkil, Aceh Singkil, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *ALBA & Partners Advocates and Legal Consultant*, beralamat di Jalan Raya Bukit Serua, Nomor 26, Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15414, Ruko Nomor 6 dan alamat elektronik *alba.lawfirm@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 20/SK.Huk/PHI/2025/PN Srg., tanggal 20 Januari 2025;
Selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n :

PT ISS INDONESIA, berkedudukan di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman, Blok J, Nomor 3, Bintaro Jaya, Sektor IX, Bintaro, Tangerang Selatan 15229, yang diwakili oleh Muhammad Sofyan selaku Presiden Direktur dan Novi Mayasari selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satrio Abdillah Wirataru dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ISSID/0017-CL/II/2025, tertanggal 18 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 54/SK.Huk/PHI/2025/PN Srg., tanggal 26 Februari 2025;

Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Mendengar keterangan para saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang dilampiri Anjuran, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Januari 2025 dengan Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja menerima upah dari Tergugat yang mulai bekerja pada 1 April 2015 dengan jabatan sebagai *Payroll & Personel Placemacer*;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan kepada Tergugat dengan baik dan tidak pernah menerima peringatan atau teguran karena melanggar Peraturan Perusahaan baik peringatan maupun teguran lisan;
3. Bahwa Tergugat bekerja di PT ISS Indonesia (Tergugat) sebagai atasan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang mempekerjakan Penggugat sebagai *Payroll & Personel Placemacer* dengan upah total (*take home pay*) sebesar Rp8.782.716,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) per bulan;
5. Bahwa telah timbul perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada SIPULAN (Penggugat) sebagaimana dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 9243/ISS21/05/2024, tertanggal 31 Mei 2024. Bilamana mengacu pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 19243/ISS21/05/2024, tertanggal 31 Mei 2024, alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa pandemi *Covid-19*, maka perusahaan memberlakukan kerja *work form office* terhadap karyawan yang bekerja di Kantor Pusat PT ISS Indonesia;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 17 Mei 2024, Perusahaan menginstruksikan kepada Penggugat untuk hadir bekerja pada tanggal 20 Mei 2024, namun Penggugat tidak melaksanakan;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 20 Mei 2024, perusahaan menginstruksikan kepada Penggugat untuk hadir

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja pada tanggal 21 Mei 2024, namun Penggugat tidak melaksanakan;
- 5.4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 21 Mei 2024, Perusahaan menginstruksikan kepada Penggugat untuk hadir bekerja pada tanggal 22 Mei 2024, namun Penggugat tidak melaksanakan;
- 5.5. Bahwa berdasarkan ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 20 Mei 2024 tanpa keterangan yang dilengkapi dengan bukti yang sah, maka Perusahaan mengirimkan surat panggilan pertama tertanggal 27 Mei 2024, untuk hadir bekerja pada tanggal 29 Mei 2024, namun Penggugat tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 5.6. Bahwa perusahaan mengirimkan surat panggilan kedua tertanggal 29 Mei 2024 untuk hadir bekerja pada tanggal 31 Mei 2024, namun Penggugat tidak hadir sesuai waktu yang ditentukan;
- 5.7. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 20 Mei 2024 tanpa keterangan yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja Penggugat dan hari terakhir Penggugat sebagai karyawan adalah 31 Mei 2024;
6. Bahwa berdasarkan perintah kerja oleh Tergugat tersebut pada *posita* angka 5 poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) Penggugat memberikan jawaban melalui *e-mail* bahwa bersedia hadir memenuhi panggilan tersebut untuk hadir ke *Head Office* PT ISS Indonesia, namun dikarenakan biaya dan jarak maka meminta kebijakan kehadiran di tanggal 10 Juni 2024;
7. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tersebut pada *posita* angka 5 tersebut di atas Penggugat keberatan dan telah mengupayakan penyelesaian melalui perundingan bipartit pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 10.00 WIB, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Saipul Anwar bagian *People & Culture* dan telah melaksanakan perundingan bipartit akan tetapi penyelesaian melalui perundingan bipartit yang dilaksanakan tidak menemukan solusi dari perselisihan yang dimaksud;
8. Bahwa dikarenakan perundingan bipartit yang dimaksud dalam *posita*

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 di atas Penggugat telah bermohon kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Untuk dilaksanakannya perundingan tripartit, yang kemudian pelaksanaan perundingan tripartit, dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024;

9. Bahwa dari hasil perundingan tripartit tersebut, Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Anjuran Nomor 500.15.15.2/17/Disnaker/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Pengusaha wajib membayar hak PHK Pekerja tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja Berhak atas Uang Pesangon Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1.1. Uang Pesangon Pasal 40 ayat (2) sebesar Rp39.522.222,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- 9.1.2. Uang penghargaan masa kerja Pasal 40 ayat (2) sebesar Rp35.130.864,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

- 9.1.3. Uang penggantian hak Pasal 40 ayat (4) sebesar Rp5.018.694,00 (lima juta delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

10. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja sepihak dengan alasan mangkir oleh Tergugat telah merugikan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 81 *juncto* 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

11. Bahwa agar selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan Pasal 157A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

12. Bahwa sebagaimana maksud Surat Anjuran yang dikeluarkan Disnaker

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan sama halnya Tergugat menolak Surat Anjuran;

13. Bahwa atas penyelesaian Surat Anjuran Penggugat telah berupaya dengan melayangkan surat SOMASI 1 (pertama) pada 23 september 2024, namun tidak ada tanggapan dan Penggugat mengirimkan kembali SOMASI ke 2 (dua) pada 02 Oktober 2024, namun tidak ada juga tanggapan juga dari Tergugat;
14. Bahwa yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja *in casu* sebagai dasar atau alasan-alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan karena:
 - 14.1. Bahwa alasan Tergugat pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *posita* 5 poin 3 adalah tidak benar bahwasanya Penggugat sedang mengadakan *virtual meeting* dengan *Team Payroll* di mana sebelumnya sudah adanya komunikasi pada saat ke *Head Office* PT ISS Indonesia;
 - 14.2. Bahwa alasan Tergugat pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *posita* 5 poin 4 adalah bahwa Penggugat telah membalas *e-mail* tersebut bahwasanya bersedia hadir, namun Penggugat meminta kebijakan perusahaan untuk memutasikan ke Kantor Cabang Medan dengan harapan perusahaan mempertimbangkan namun tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan PT ISS Indonesia;
 - 14.3. Bahwa alasan Tergugat pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *posita* 5 poin 5 adalah bahwa Penggugat telah membalas *e-mail* tersebut bahwasanya bersedia hadir di *Head Office* PT ISS Indonesia, namun kembali lagi Penggugat meminta kebijakan perusahaan untuk memutasikan ke Kantor Cabang Medan dengan harapan dapat mempertimbangkan;
 - 14.4. Bahwa alasan Tergugat pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *posita* 5 poin 6 adalah bahwa Penggugat telah membalas *e-mail* tersebut bahwasanya bersedia hadir memenuhi panggilan tersebut untuk hadir ke *Head Office* PT ISS Indonesia, namun dikarenakan biaya dan jarak maka meminta kebijakan kehadiran di tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.5. Bahwa alasan Tergugat pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *posita* 5 poin 7 adalah bahwa Penggugat telah membalas e-mail tersebut bahwasanya bersedia hadir memenuhi panggilan tersebut untuk hadir ke *Head Office* PT ISS Indonesia, namun dikarenakan biaya dan jarak maka meminta kebijakan kehadiran di tanggal 10 Juni 2024;
15. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan oleh Tergugat yaitu karena Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha (Tergugat) 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, bahwa alasan tersebut adalah tidak benar dikarenakan Penggugat telah memberikan jawaban akan hadir;
16. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja *in casu* tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Waktu Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan:
- 16.1. Ayat (1): Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 16.2. Ayat (2): Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 16.3. Ayat (3): Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;
17. Bahwa jika perbuatan yang dituduhkan Tergugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja *in casu* merupakan pelanggaran Peraturan Perusahaan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat (Perusahaan) tidak boleh langsung memutuskan hubungan kerja, akan tetapi semestinya diberikan Surat Peringatan I berlaku 6 bulan, kemudian masih mengulangi perbuatan yang sama diberikan Surat Peringatan II berlaku 6 bulan, dan selanjutnya bila masih mengulangi kesalahan di berikan Surat Peringatan III berlaku 6 bulan;

18. Bahwa pemutusan hubungan kerja *in casu* yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah bertentangan sebagaimana dasar PHK yang diperbolehkan sebagai dasar PT ISS Indonesia melakukan PHK serta juga tidak melalui proses dengan memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta kerja *cluster* Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
19. Bahwa karena keputusan Tergugat memutuskan hubungan kerja PHK kepada Penggugat dengan alasan mangkir harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat haruslah diwajibkan membayar pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (1) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
20. Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah dalam proses Perselisihan berdasarkan ketentuan Pasal 157A Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan MK

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2011 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewajiban perusahaan untuk tetap memberikan upah proses kepada Pekerja/Buruh, maka hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut:

20.1. Gaji dan Tunjangan Tetap: Rp8.782.716,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh enam belas rupiah);

20.2. Tanggal masuk kerja 1 April 2015;

20.3. Masa Kerja 9 tahun 1 bulan;

20.3.1. Uang Pesangon:

$$0,5 \times 9 \times \text{Rp}8.782.716,00 = \text{Rp}39.522.716,00$$

20.3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$4 \times \text{Rp}8.782.716,00 = \text{Rp}35.130.864,00$$

20.3.3. Uang Penggantian Hak = Rp5.018.694,00

20.3.4. Upah Proses

$$6 \text{ bulan} \times \text{Rp}8.782.716,00 = \text{Rp}52.696.296,00$$

$$\text{Perhitungan} = \text{Rp}132.368.570,00$$

21. Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat wajib membayar upah proses dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2024:

21.1. Upah Proses 6 bulan x Rp8.782.716,00 = Rp52.696.296,00

21.2. Serta uang pesangon tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas;

22. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Petitum gugatan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19243/ISS21/05/2024, tertanggal 31 Mei 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Upah Proses yang harus dibayarkan selama 6 bulan yaitu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2024 sebesar 6 bulan x Rp8.782.716,00 = Rp52.696.296,00

5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

5.1. Uang Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}8.782.716,00 = \text{Rp}39.522.716,00$

5.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$4 \times \text{Rp}8.782.716,00 = \text{Rp}35.130.864,00$

5.3. Uang Penggantian Hak = Rp5.018.694,00

5.4. Upah Proses:

$6 \text{ Bulan } \text{Rp}8.782.716,00 = \underline{\text{Rp}52.696.296,00}$

Perhitungan Total = Rp132.368.570,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan kemudian Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A.I. Penolakan Terhadap Dalil Penggugat Yang Menyatakan Melaksanakan Pekerjaannya Melalui Virtual Meeting Dengan Team Payroll

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan tertanggal 1 Agustus 2015 telah menyetujui sebagai *Payroll Staff* dengan area kerja *Head Office* beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok J, Nomor 3, Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang Selatan;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah menyetujui dan tidak pernah melakukan pemindahan lokasi kerja Penggugat selama Tergugat menerapkan *work from home* karena adanya pandemi *Covid-19*;
3. Bahwa dengan berakhirnya pandemi *Covid-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Indonesia, Tergugat Kembali menerapkan sistem kerja *work from office* bagi karyawan yang bekerja di *Head Office*;
4. Bahwa dengan diterapkannya kembali sistem kerja *work from office* maka pekerjaan Penggugat kembali wajib dilakukan secara *offline* di *Head Office*;
5. Bahwa pekerjaan Penggugat yang disampaikan oleh atasannya kepada Penggugat adalah pencatatan pajak (penerapan perhitungan pajak terbaru) karyawan, penerapan dalam sistem dan komunikasi kepada karyawan, serta melakukan induksi/pelatihan ke supervisor secara langsung di *Head Office* hanya dapat dilakukan secara *offline* dan tidak dapat dilakukan secara *virtual meeting*;
6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan dapat

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya dengan *virtual meeting* dengan *Team Payroll* dan sebelumnya telah berkomunikasi pada saat ke *Head Office* adalah tidak sesuai fakta karena faktanya pekerjaan Penggugat setelah pandemi *Covid-19* wajib dilakukan secara *offline* atau dilakukan dengan kehadiran Penggugat di *Head Office*;

A.II. Penolakan Terhadap Dalil Penggugat Yang Meminta Mutasi Ke Cabang Medan Sebagai Alasan Tidak Menghadiri Panggilan Bekerja

7. Bahwa Penggugat sampai dengan diberikan panggilan bekerja tercatat di dalam sistem administrasi Tergugat berdomisili di Jalan Deplu, Nomor 44, RT 002, RW 001, Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Selatan 15156;
8. Bahwa permintaan Penggugat untuk dimutasi ke Cabang Medan tidak mendapat persetujuan dari Tergugat, yang artinya lokasi kerja Penggugat masih tetap di *Head Office* yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok J, Nomor 3, Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang Selatan;
9. Bahwa merujuk kepada alamat Penggugat di sistem administrasi Tergugat dan lokasi kerja Penggugat yang masih di wilayah Tangerang Selatan, maka alasan Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan bekerja karena meminta dimutasi ke Medan adalah tidak dapat diterima;

A.III. Penolakan Terhadap Dalil Penggugat Yang Menyatakan Karena Alasan Biaya dan Jarak Maka Meminta Kebijakan Kehadiran di Tanggal 10 Juni 2024

10. Bahwa Penggugat sampai dengan diberikan panggilan bekerja tercatat di dalam sistem administrasi Tergugat berdomisili di Jl. Deplu No. 44 RT 002 RW 001 Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang Selatan 15156;
11. Bahwa lokasi kerja Penggugat pada saat diberikan panggilan bekerja adalah di *Head Office* yang beralamat di beralamat di Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang Selatan;
12. Bahwa merujuk kepada alamat Penggugat di sistem administrasi Tergugat dan lokasi kerja Penggugat yang masih di wilayah Tangerang Selatan, maka alasan Penggugat tidak dapat memenuhi

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan bekerja karena biaya dan jarak dan meminta kebijakan kehadiran adalah tidak dapat diterima.

A.IV. Penolakan Terhadap Dalil Penggugat Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Tergugat Kepada Penggugat Dengan Alasan Mangkir Harus Dinyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum

13. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan mangkir telah sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama dengan dalil dari Tergugat sebagai berikut:

- i. Bahwa Penggugat telah menerima perintah kerja pada tanggal 17 Mei 2024 untuk hadir bekerja pada hari Senin, 20 Mei 2024, Pukul 08.00 WIB, tempat Head Office – Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang Selatan, namun pada tanggal tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.
- ii. Bahwa Penggugat telah menerima perintah kerja pada tanggal 20 Mei 2024 untuk hadir bekerja pada hari Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 08.00 WIB, tempat Head Office – Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang Selatan, namun pada tanggal tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.
- iii. Bahwa Penggugat telah menerima perintah kerja pada tanggal 21 Mei 2024 untuk hadir bekerja pada hari Rabu, 22 Mei 2024, Pukul 08.00 WIB, tempat Head Office – Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang Selatan, namun pada tanggal tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.
- iv. Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, antara lain:
 - Pada tanggal 27 Mei 2024 perihal Panggilan Bekerja Pertama sehubungan ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 22 Mei 2024, untuk hadir pada hari Rabu, 29 Mei 2024, namun pada tanggal tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.
 - Pada tanggal 29 Mei 2024 perihal Panggilan Bekerja Kedua

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan ketidakhadiran Penggugat setelah dilakukan Pangilan Bekerja Pertama tanggal 29 Mei 2024, untuk hadir pada hari Jumat, 31 Mei 2024, namun pada tanggal tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

14. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja nomor: 19243/ISS21/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024 pada tanggal 1 Juni 2024 kepada Penggugat dikarenakan mangkir sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
15. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 154A ayat (1) J UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan "Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis";
16. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan bunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas":
 - a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Kesimpulan Jawaban:

1. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas, pekerjaan Penggugat

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pandemi Covid19 wajib dilakukan secara offline atau dilakukan dengan kehadiran Penggugat di Head Office dan tidak bisa dilakukan hanya dengan Virtual Meeting;

2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat di atas, alasan Penggugat tidak dapat menghadiri panggilan bekerja karena meminta dimutasi ke Medan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak menyetujui permintaan tersebut sehingga lokasi kerja Penggugat tetap di Head Office;
3. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat di atas, alasan Penggugat tidak dapat menghadiri panggilan bekerja karena biaya dan jarak dan meminta kebijakan kehadiran adalah tidak dapat diterima karena alamat dan lokasi kerja Penggugat masih berada di wilayah Tangerang Selatan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas, Penggugat adalah benar telah mangkir yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan tetap pada Tergugat sejak 1 April 2015 hingga 31 Mei 2024 sehingga memiliki masa kerja selama 9 tahun 2 bulan;
6. Bahwa merujuk masa kerja di atas, maka berdasarkan Pasal 51 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah mangkir, maka hak bagi Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rincian	Total
1.	Uang Penggantian Hak	Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebanyak 12 (dua belas) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: $12/21 \times 8.782.716 = 5.018.695$	Rp 5.018.695
2.	Uang Pisah	5 sampai 10 tahun	Rp 300.000
3.	Total Yang Harus Dibayarkan		Rp 5.318.695

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Serang yang memeriksa perkara a quo berkenan mengadili dan

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
3. Jika Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Maret 2025, kemudian Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 9 April 2025, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Foto kopi ID Card, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi SK Pengangkatan PKWTT, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Payslip, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Tanggapan perintah kerja, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Pembelian Tiket Pesawat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 36 huruf K, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto kopi Surat PHK, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Penolakan PHK, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Risalah Bipartit, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Anjuran No:500.15.15.2/17/Disnaker/2024, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto kopi surat somasi 1, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto kopi surat somasi kedua, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut :

1. Foto kopi Perjanjian Kerja, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Karir transisi, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi DJP Payroll & Personnel Placemaker, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Email Employee Experience tentang PERPANJANGAN STATUS PPKM (Okupansi 100% di ISS Support Center Bintaro dan Metro), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Salinan Inmendagri No. 45 tahun 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kepres No. 17 Tahun 2023 - Pandemi ke Endemi, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Perintah kerja dari atasan (Sosialisasi Peraturan Perpajakan (Hybrid)), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto kopi Surat perintah kerja tanggal 17 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi Surat perintah kerja tanggal 20 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto kopi Surat perintah kerja tanggal 21 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto kopi Surat panggilan bekerja 1 tanggal 27 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto kopi Surat panggilan bekerja 2 tanggal 29 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto kopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 31 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto kopi Perjanjian Kerja Bersama PT ISS Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1: PUTRI HANI PERTIWI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT ISS INDONESIA sebagai karyawan dari April 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ISS INDONESIA berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Blok J No 3, Bintaro Center, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak kerja di PT ISS INDONESIA;
- Bahwa Penggugat sebagai pegawai /Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Payroll & Personel Placemacer;
- Bahwa WFH berlangsung, sejak bulan Juli tahun 2021 sampai November 2022;
- Bahwa Penggugat diperlakukan yang sama dengan karyawan lainnya,
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja, sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat upahnya masih dibayar, sejak bulan November 2022 sampai Mei 2024 dan tanggal 1 Juni juga masih menerima upah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat upah yang diterima Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa upah yang diberikan Tergugat pada saat WFH dengan WFO sama;
- Bahwa panggilan pertama untuk kembali kerja ke Penggugat, pada tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa surat PHK Penggugat tersebut dibuat pada bulan Mei 2024 ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat, pada bulan April 2024 dan Penggugat rencanya pada tanggal 11 April akan masuk kantor untuk tanggal 12 dan 13 April tidak masuk kantor lagi tidak ada komunikasi ;
- Bahwa pada tanggal 10 April Penggugat masih ada di Aceh dan tidak masuk bekerja;
- Bahwa saksi adalah atasan Penggugat pada saat bekerja,
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Penggugat tinggal di Aceh;
- Bahwa pada saat komunikasi secara online diketahui oleh atasan saksi,
- Bahwa untuk sosialisasi terhadap karyawan tidak bisa secara online tapi dengan tatap muka;
- Bahwa pada saat kerja tidak bisa dilakukan dengan online hanya pada saat covid tahun 2022 bekerja secara offline;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang ke kantor setelah lama tidak bekerja, karena ada undangan nikah saudaranya tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti P-4;

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bawahan saksi pada saat bekerja, ada 5 (lima) staff;
 - Bahwa Penggugat menjadi bawahan saksi, sejak tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat mulai bekerja di Tergugat pada tanggal 01 April 2015;
 - Bahwa perusahaan mengharuskan karyawan bekerja di kantor, sejak bulan November 2022;
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja di kantor tapi sedang diluar kota;
 - Bahwa saksi tahu perusahaan meminta karyawan untuk kerja di kantor, diberitahu melalui telpon dan online;
 - Bahwa saksi pernah lihat bukti T-11 dan T-12;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat, pada bulan April 2024 di kantor karena ada pernikahan dari keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak kerja lagi, karena Penggugat pindah domisili;
 - Bahwa pertemuan untuk sosialisasi tidak bisa secara online tapi tatap muka;
 - Bahwa Penggugat tidak dapat kompensasi dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat berada di luar kota karena menikah;
 - Bahwa benar Perusahaan ada instruksi untuk kerja di kantor lagi, dan pernah saksi ingatkan juga untuk kerja lagi ke kantor tapi tidak datang kerja;
 - Bahwa Saksi pernah lihat bukti T-11 dan T-12;
 - Bahwa Penggugat belum pernah dimutasi oleh Tergugat,
 - Bahwa Penggugat pernah dipanggil kerja oleh Tergugat , sebanyak 2 kali dan Tergugat mengirim surat panggilan ke Penggugat;
 - Bawha Saksi pernah lihat bukti P-9;
 - Bahwa benar Penggugat diberikan toleransi pada saat covid, untuk bekerja WFH;
 - Bahwa saksi tahu email yang dikirim manager ke karyawan, yaitu agar karyawan datang kerja kembali di kantor;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak pernah bekerja lagi sejak PHK;
2. Saksi 2 : INDRA KARANA, S.Kom., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT ISS INDONESIA sebagai karyawan;
 - Bahwa PT ISS INDONESIA berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Blok J

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No 3, Bintaro Center, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak kerja di PT ISS INDONESIA;
 - Bahwa saksi pernah lihat bukti P-9;
 - Bahwa Penggugat sebagai pegawai /Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Payroll & Personel Placemacer;
 - Bahwa sebelum ada pemanggilan Penggugat hadir di kantor, beberapa kali saksi lupa 1 sampai 2 hari;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni Penggugat tidak hadir lagi di kantor;
 - Bahwa saksi atasan Penggugat pada saat bekerja;
 - Apakah Penggugat sekarang masih bekerja di kantor, jelaskan?
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja di kantor;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses PHK Penggugat;
 - Bahwa surat PHK ke Penggugat, dikirimkan melalui POS tercatat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah datang bekerja lagi;
 - Bahwa saksi tahu kenapa di jadikan saksi dalam persidangan karena Penggugat tidak mendapat hak pada saat di PHK oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak kerja tanpa alasan yang sah dan disengaja tidak masuk kerja;
 - Bahwa sosialisasi tidak bisa dilakukan secara online tetapi dengan offline;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah absen secara online;
 - Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2024 dan diterima surat PHK pada tanggal 1 Juni 2024;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk PHK Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu prosedur PHK;
 - Bahwa Penggugat pada saat bekerja bisa melakukan pekerjaan dengan baik tapi saksi tidak bisa menilai disiplin Penggugat dan pada saat offline tidak bekerja dengan baik Penggugat;
 - Bahwa adik Penggugat menikah di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat pada saat bekerja di Aceh bisa dipantau oleh Perusahaan;
 - Bahwa di area Medan ada perwakilan Perusahaan;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke saksi untuk meminta di mutasi ke Medan;
 - Bahwa saksi sebagai Payroll dan benefit BPJS dan lain-lain;

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat salah satunya sebagai 1 tim sebagai Payroll dan saksi sebagai atasan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab proses gaji, sosialisasi perpajakan terhadap karyawan baru;
- Bahwa pada saat covid tidak bekerja secara WFO tetapi WFH;
- Bahwa Penggugat bekerja masuk lebih dahulu dari pada saksi ;
- Bahwa saksi pernah menegur Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat tidak bekerja lagi karena untuk mendampingi isteri Penggugat di Aceh dalam Pilkada;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat sejak bulan November 2022 sampai Penggugat di PHK bertemu langsung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat terakhir pada bulan April karena ada saudara Penggugat menikah di Jakarta dan 1 Mei Penggugat kembali ke Aceh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada kendala biaya untuk datang ke kantor;
- Bahwa pada saat dibuat surat panggilan saksi tidak pernah bertemu Penggugat,
- Bahwa ada dampak pada saat Penggugat tidak masuk kerja, diantaranya tim lain terbebani untuk sosialisasi ;
- Bahwa jumlah karyawan kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak pernah pindah tugas ke kota lain tapi rencana ingin mutasi ke Medan saksi tahu;
- Bahwa absensi bisa dilakukan dengan menggunakan hp, dengan aplikasi dan bisa absen dimana saja lokasinya;
- Bahwa pada saat absensi di Aceh bisa dilakukan Penggugat, dan bisa divalidasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya yaitu:

Bahwa Penggugat, yang tercatat mulai bekerja pada Tergugat (PT ISS Indonesia) sejak tanggal 1 April 2015 dengan jabatan terakhir sebagai *Payroll & Personel Placemacer* dan upah sebesar Rp8.782.716,00 per bulan, mendalilkan telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2024. Alasan pemutusan hubungan kerja yang dikemukakan Tergugat adalah bahwa Penggugat tidak melaksanakan perintah untuk kembali bekerja di kantor (*work from office*) pasca-pandemi dan dianggap mangkir dari pekerjaan sejak 20 Mei 2024, meskipun telah diberikan surat perintah kerja dan dua kali surat panggilan resmi. Penggugat membantah tuduhan mangkir tersebut dengan menyatakan telah memberikan respons melalui surel (*e-mail*) mengenai kesediaannya untuk hadir, namun meminta kebijakan penundaan kehadiran hingga 10 Juni 2024 dengan alasan biaya dan jarak, serta telah mengajukan permohonan mutasi ke kantor cabang Medan yang tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat menilai tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 36 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta prosedur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di antaranya adalah tidak diupayakannya pencegahan PHK, tidak adanya pemberitahuan maksud dan alasan PHK secara patut, serta tidak melalui tahapan pemberian surat peringatan. Lebih lanjut, upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dan tripartit, yang mana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan anjuran agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat, tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat dianggap menolak anjuran tersebut dan tidak memberikan tanggapan atas somasi yang dilayangkan. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar pemutusan hubungan kerja dinyatakan tidak sah, hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan diucapkan, serta menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses selama 6 (enam) bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp132.368.570,00;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara eksplisit, dan mengemukakan bahwa Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan tertanggal 1 Agustus 2015 memiliki area kerja di Kantor Pusat (*Head Office*). Tergugat menyatakan tidak pernah menyetujui pemindahan lokasi kerja Penggugat dan bahwa pasca berakhirnya pandemi *Covid-19*, sistem kerja kembali menjadi *work from office*. Lebih lanjut, jenis pekerjaan Penggugat yang meliputi pencatatan pajak, penerapan sistem, komunikasi kepada karyawan, serta induksi/pelatihan supervisor, ditegaskan hanya dapat dilakukan secara luring (*offline*) di Kantor Pusat dan tidak dapat dilakukan secara virtual. Tergugat juga menolak alasan Penggugat terkait permintaan mutasi ke Cabang Medan, karena permintaan tersebut tidak disetujui dan domisili Penggugat serta lokasi kerja tetap berada di wilayah Tangerang Selatan, sehingga alasan biaya dan jarak untuk tidak hadir dianggap tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat berpendirian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat dengan alasan mangkir telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan perintah kerja untuk hadir pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2024, dan tidak memenuhi dua kali panggilan bekerja secara patut dan tertulis pada tanggal 27 Mei 2024 (untuk kehadiran 29 Mei 2024) serta 29 Mei 2024 (untuk kehadiran 31 Mei 2024). Oleh karena Penggugat mangkir sejak 22 Mei hingga 31 Mei 2024 tanpa keterangan sah, Tergugat mengirimkan surat PHK pada 1 Juni 2024. Dengan masa kerja 9 tahun 2 bulan, Tergugat menyatakan bahwa hak Penggugat akibat PHK karena mangkir adalah uang penggantian hak sebesar Rp5.018.695,00 dan uang pisah sebesar Rp300.000,00, sehingga totalnya menjadi Rp5.318.695,00. Atas dasar dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal secara tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan asas pembuktian

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, beban pembuktian melekat pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan demikian pula Tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil sanggahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 sampai dengan P-14, namun tidak menghadirkan saksi di persidangan. Sebaliknya, Tergugat, guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti surat berkode T-1 sampai dengan T-14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, pokok sengketa (*legal issue*) dalam perkara *a quo* adalah mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan dasar kualifikasi mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, kendati telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan melakukan pengujian yuridis terhadap tindakan Tergugat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Identitas Karyawan atas nama Penggugat, terkonfirmasi status Penggugat sebagai karyawan Tergugat. Selanjutnya, bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-1, yakni Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, membuktikan secara sah bahwa Penggugat berstatus sebagai karyawan tetap terhitung sejak tanggal 1 April 2015. Adapun bukti T-3 berupa slip gaji bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa komponen upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp8.782.716,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dari bukti P-4 yang dikonfirmasi oleh bukti T-7 sampai dengan T-12 berupa surat Perintah Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan adanya instruksi dari Tergugat kepada Penggugat untuk kembali bekerja secara luring di kantor (*work from office*) sejak 8 Januari 2024. Kendati demikian, Penggugat beberapa kali belum dapat memenuhi instruksi tersebut hingga tercapai kesepakatan pada akhir bulan April 2024 bagi Penggugat untuk hadir di kantor. Penggugat memang hadir sesuai kesepakatan tersebut, namun kemudian beberapa kali

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dan diberikan izin untuk bekerja secara daring (*work from home*/WFH). Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2024, Penggugat mengajukan dan memperoleh izin untuk pulang kampung ke Aceh hingga tanggal 14 Mei 2024, dengan kewajiban untuk kembali bekerja di kantor (WFO) setelahnya. Namun, Penggugat tidak kembali hadir, yang mendorong Tergugat untuk menerbitkan Perintah Kerja melalui surel sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 20 Mei 2024, 21 Mei 2024, dan 22 Mei 2024, yang kesemuanya tidak diindahkan oleh Penggugat. Pada akhirnya, Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Bekerja sebanyak 2 (dua) kali melalui surel, yakni pada tanggal 29 Mei 2024 dan 31 Mei 2024. Penggugat memberikan respons yang menyatakan telah berpindah domisili ke daerah Aceh Singkil dan Medan, sehingga memohon untuk dimutasikan ke salah satu daerah domisili tersebut dan menyatakan akan hadir pada tanggal 10 Juni 2024. Permohonan mutasi tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan ketiadaan kebijakan perusahaan untuk mengakomodasi hal tersebut;

Menimbang bahwa bukti P-9 yang bersesuaian dengan bukti T-13, yaitu Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 31 Mei 2024, mengukuhkan fakta bahwa Tergugat telah secara resmi memutus hubungan kerja dengan Penggugat efektif per tanggal 31 Mei 2024. Alasan yang mendasari PHK tersebut adalah kualifikasi mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, dan setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa melalui bukti P-10 berupa Surat Penolakan PHK, terbukti Penggugat secara tegas menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Risalah Perundingan Bipartit, bukti P-12 berupa Anjuran dari instansi ketenagakerjaan, serta bukti P-13 dan P-14 berupa Somasi I dan II, terbukti bahwa upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah, baik melalui mekanisme bipartit maupun tripartit yang berpuncak pada dikeluarkannya anjuran, tidak mencapai titik temu atau kesepakatan antar para pihak, sehingga perselisihan *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa bukti T-14 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ISS Indonesia mengindikasikan bahwa Tergugat memiliki landasan hubungan industrial berupa PKB untuk periode tahun 2023 hingga 2025;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terkonstruksi melalui alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pasca pemulihan kondisi pandemi Covid-19, Penggugat telah diinstruksikan untuk kembali bekerja secara luring di kantor (WFO). Meskipun telah diberikan toleransi, Penggugat tidak secara konsisten memenuhi kewajiban untuk bekerja secara WFO. Eskalasi terjadi dengan diterbitkannya surat perintah kerja sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 20 Mei 2024, 21 Mei 2024, dan 22 Mei 2024, yang tidak diindahkan oleh Penggugat. Puncaknya adalah pengiriman Surat Panggilan Bekerja sebanyak 2 (dua) kali melalui surel pada tanggal 29 Mei 2024 dan 31 Mei 2024. Respons Penggugat yang menyatakan telah berpindah domisili ke Aceh Singkil dan Medan, disertai permohonan mutasi dan janji kehadiran pada 10 Juni 2024, tidak menggugurkan kewajiban utamanya untuk hadir bekerja, terlebih permohonan mutasi tersebut telah ditolak oleh Tergugat karena ketiadaan kebijakan. Dengan demikian, ketidakhadiran Penggugat yang berkelanjutan pasca pemanggilan resmi, yang berujung pada penerbitan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 31 Mei 2024 (vide bukti P-9, T-13), adalah tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang sah dan setelah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, sehingga tindakan PHK oleh Tergugat adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak haruslah dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan. Fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan telah berpindah domisili atas kehendak dan risiko Penggugat sendiri, yang tidak dapat dibebankan sebagai kesalahan pada Tergugat;

Menimbang bahwa berlandaskan pada seluruh pertimbangan di atas, maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan kualifikasi Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan oleh karenanya adalah sah;

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis dari sahnya surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterbitkan Tergugat adalah putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal efektif pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, yaitu pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka *petitum* Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, dapat dikabulkan sejalan dengan pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat adalah kualifikasi mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, maka hak-hak Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berdasarkan pasal tersebut, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut, serta uang pisah yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* Penggugat pada angka 5 (lima) yang menuntut pembayaran uang pesangon sejumlah Rp132.368.570,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat kualifikasi PHK adalah mangkir, dan oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya tuntutan *primair* mengenai uang pesangon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsider Penggugat dengan merujuk pada hak-hak normatif yang timbul akibat PHK karena mangkir;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang didasarkan pada kualifikasi mangkir selama lima hari kerja berturut-turut mengacu pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021. Ketentuan ini menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka Pekerja/Buruh berhak atas: uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa komponen uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021 meliputi: cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa mengenai besaran uang pisah, ketentuan Pasal 40 ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama PT ISS Indonesia (*vide* bukti T-14) telah mengatur secara spesifik sebagai berikut: masa kerja 0 sampai kurang dari 5 tahun: Nihil; masa kerja 5 tahun sampai kurang dari 10 tahun: Rp300.000,00; masa kerja 10 tahun ke atas: Rp360.000,00;

Menimbang bahwa untuk melakukan perhitungan akurat atas uang penggantian hak dan uang pisah, Majelis Hakim mendasarkan pada besaran upah terakhir Penggugat yang bersifat tetap, yakni Rp8.782.716,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) (*vide* bukti P-3), dan masa kerja Penggugat yang terhitung sejak 1 April 2015 (*vide* bukti P-2) hingga 31 Mei 2024, yakni selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa perhitungan uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, mengacu pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan pengusaha memberikan cuti tahunan minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Sesuai dalil Tergugat yang tidak disangkal Penggugat, diketahui sisa cuti tahunan Penggugat yang belum diambil dan belum gugur adalah 12 (dua belas) hari. Dengan demikian, perhitungannya adalah sebagai berikut: 12 hari x (Rp8.782.716,00 / 21 hari kerja) = Rp5.018.695,00 (lima juta delapan belas

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa terkait komponen uang penggantian hak berupa biaya atau ongkos pulang, memperhatikan alamat Penggugat sesuai Perjanjian Kerja Karyawan (vide bukti P-2) adalah di Serpong, Tangerang, sedangkan tempat Penggugat diterima bekerja adalah di Bintaro, Tangerang Selatan, yang keduanya berada dalam satu aglomerasi perkotaan yang berdekatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak atas komponen biaya atau ongkos pulang tersebut;

Menimbang bahwa mengenai besaran uang pisah yang menjadi hak Penggugat, dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, yang berarti lebih dari 5 (lima) tahun namun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (9) huruf a Perjanjian Kerja Bersama PT ISS Indonesia, Penggugat berhak atas uang pisah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan perhitungan tersebut di atas, maka total besaran uang penggantian hak dan uang pisah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut: Uang Penggantian Hak (cuti tahunan) Rp5.018.695,00 + Biaya pulang Rp0,00 + Uang Pisah Rp300.000,00 = Jumlah Total Rp5.318.695,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan dan dasar hukum yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (*partially granted*) dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* namun tidak relevan secara langsung dengan substansi pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan, maka alat-alat bukti tersebut dikesampingkan. Ada pun alat-alat bukti yang relevan telah dipertimbangkan secara seksama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan karena nilai gugatannya Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Mei 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp5.318.695,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kanthi Rahayu, S.H., M.M., dan Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Fitri Ichtianto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Biaya Penggandaan Gugatan : Rp 25.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 31.500,00
- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp131.500,00

Terbilang : Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah;

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)